

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR: 15 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah;
 - b. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dirasa perlu untuk mengganti Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan semangat otonomi daerah;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a, dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 11958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 11997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor, 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tk. I Riau;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Propinsi Riau;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomyanglain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
- 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Propinsi Riau;
- 5. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan tekinik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

- bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
- 6. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan atau kendaraan diatas air ;
- 7. Stasiun Pengisian Bahan Bakr Minyak Untuk Umum selanjutnya disingkat SPBU, berfungsi menyalurkan bahan bakar minyak dari Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot Pertamina kepada konsumen untuk kebutuhan pemakaian kendaraan bermotor di daratan.
- 8. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Bunker selanjutnya disingkat SPBB berfungsi menyalurkan minyak minyak solar dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot Pertamina langsung kepada konsumen kapal;
- 9. Agen Premium dan minyak Solar disingkat APMS adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan Minyak Solar dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot Pertamina kapada konsumen kapal dan atau kendaraan bermotor didaerah.
- 10. Premium Solar Paket Dealer (PSPD) adalah sarana untuk penyaluran dan pelayanan BBM didaerah /tempat yang belum memungkinkan untuk dibangun SPBU, karena letaknya terpencil atau karena tidak ekonomis, tetapi kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor didaerah/ditempat tersebut harus dilayani;
- 11. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjut yang disingkat PBB-KB adalah Pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor;
- 13. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang menurut peraturan perundangundangan Perpajakan Daerah;
- 14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah, dan bagi daerah yang tidak terdapat Kas Daerah dapat disetorkan pada bank-bank Pemerintah atau Pos setempat yang ditetapkan oleh Gubernur;
- 15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang;
- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB adalah surat Ketetapan pajak yang menetukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak;
- 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan pajak yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran pajak

- karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selnjutnya dapat disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan pajak yang menetukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- 21. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dala penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD;
- 22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuha pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- 24. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kenndaraan Bermotor dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor didaerah.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air;
- (2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bensin, solar, dan bahan bakar gas.

- 1. Subjek Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor;
- 2. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 3. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah,nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- (2) Besarnya Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut diwilayah tempat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor atau SPBU,SPBB,APMS dan PSPD berada.

BAB V

MASA PAJAK,SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak yang terhutana;
- (2) Pajak yang terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditempat penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor.

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan selambat-lambatnya tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikut.

Pasal 10

- (1) SPTPD yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) harus memuat;
 - a. Nama dan alamat lengjap penyadia bahan bakar kendaraan bermotor.
 - b. Jumlah,jenis dan harga jual bahan bakar yang diambil dari tempat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Gubernur sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Besarnya pajak terutang diperhitungan dan ditetapkan sendiri oleh wajib pajak;
- (2) Wajib Pajak menyetorkan pajak dengan tidak tergantung pada adanya SKPD;

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima)tahun terhitung saat terutangnya pajak,Gubernur segera menerbitkah;
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,pajak yang terutang,tidak dibayar atau kurang bayar;
 - 2) Apabila SPTDP tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,pajak terutang dihitung secara jabatab;
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang disetor;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud,pada ayat (1) huruf a angka 3) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lama persen) dari pokok pajak ditambah bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutang pajak;
- (3) SKPD yang tdak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan,dan ditagih melalui STPD;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh gubernur;

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib memperhitungkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada saat pemesanan bahan bakar kendaraan bermotor oleh SPBU,SPBB,APMS,dan PSPD kepada penyedia;
- (2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut sekaligus oleh penyedia pada saat pengambilan bahan bakar kendaraan bermotor oleh SPBU, SPBB, APMS dan PSPD;

Pasal 15

- (1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib disetor paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (2) Penyetoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah, dan bagi Daerah yang tidak terdapat Kas Daerah dapat disetorkan pada bank-bank Pemerintah atau Kantor Pos setempat oleh Gubernur;
- (3) Tata cara Penyetoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Gubernur;

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajk pada waktunya,dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan pajak dengan surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundaangundangan yang berlaku;

BAB VIII

PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata Cara pemberian,pengurangan,keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimksud pada ayat (1) pasal ini ditetapakan oleh Gubernur;

BABIX

PEMBETULAN,PEMBATALAN,PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas pemohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT,atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini;
- (2) Gubernur dapat :
 - a. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar
 - b. Menhapuskan atau mengurangkan saksi administarasi berupa bunga,denda,dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahanya.
- (3) Tata cara penghapusan atau pengurangan ketetapan sanksi administrasi dan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas;
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasanya;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 20

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima,harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Gubernur terhadap keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian,atau menolak,atau menambah besaranya pajak yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Gubernur tidak memberikan Keputusan, Keberatanyang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Wajib Pjak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang diterapkan oleh Gubernur:
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dari pelaksanaan Penagihan Pajak dan Surat Keputusan tersebut;
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 22

Apabila p[engajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Bahn Bakar Kendaraan Bermotor, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermoyor sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini,harus mengambil keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Gubernur tidak mengambil suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran pajak

- dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Hutang Pajk kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Hutang Pajak tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikabulkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (2) bulan,Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksu pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Gubernur;

BAB XII

PEMBAGIAN HASIL

Pasal 24

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diperuntukkan bagi hasil untuk Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (2) Pelaksanaan bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini,ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Daerah Kabupaten/Kota;
- (3) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB XIII

KADALUARSA

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak,kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung meupun tidak langsung.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pengawsan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk,ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun,dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang ;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan;

BAB XVI

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Propinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidan;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpanjakan Daerah tersebut;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku,catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen-dokumenlain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut seizin ketua Pengadilan Negeri setempat ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangak pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakn Daerah;
- g. Menyuruh berhenti,melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Peroajakan Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum,sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar,besarnya pajak yang terhutang didasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Riau Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran

daerah PropinsiDaerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun1999 seri A Nomor1) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapaty mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturab Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

Ditetapkan di pekanbaru Pada tanggal 14 oktober 2002

GUBERNUR RIAU

Ttd

SALEH DJASIT,SH

Diundangkan di Pekanbaru Pada tanggal 16 oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

Ttd

H ARSYAD RAHIM Pembina Utama Madya NIP.010049979

LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR: 55

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR. 15 Tahun 2002

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

PENJELASAN UMUM

Dengandiberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusu Daerah yang merupakan pembaharuan sistem perpajakan daerah adalah dimaksud sebagai upaya peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pertumbuhan perekonomian daerah,upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peninkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan,penyempurnaan dan memperbaiki jenis dan struktur Perpajakan Daerah,memperbaiki sistim Administrasi perpajakan Nasional.Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan mutu dan jenis pelayanan pada masyarakat dalam rangka mendukung perkembangan itinomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang merupakan jenis pajak Propinsi sesuai Pasal 2 ayat 1 c undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang sangat potensial bagi Pemerintah Daerah guna mendukung pembiayaan Pemerintah dan pembangunan sehingga perlu ditingkatkan pengelolaannya baik pelayanan kepada masyarakat maupun sistem dan prosedur pemungutannya,sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah,dimana Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dipungut berdasarkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dipungut berdasarkan Bahan Bakar Kendaraan bermotor termasuk Bahan Bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian dan istilah-istilah dimaksud untuk mencegah

pasal-pasal yang bersangkutan sehingga Wajib Pajak dan aparatur dalam menjalankan dengan tata tertib,lancar dan benar dalam pelaksanaan

Peraturan daerah ini.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1): Yang dimaksud dengan dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor

adalah bahan bakar yang diperoleh melalui SPBU, SPBB, APMS, dan atau

penyedia lainnya.

Ayat (2): Termasuk dalam pengertian bensin adalah premium.

Pasal 4 Ayat (1): Cukup jelas

Ayat (2): Cukup jelas

Ayat (3): Yang dimaksud dengan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah

produsen bahan bakar kendaraan bermotor yaitu Pertamina dan produsen

bahan bakasr lainnya.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 Ayat (1): - Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Gubernur untuk dapat

memberikan SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban

material.

- Yang dimaksud dengan secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2): Cukup jelas

Ayat (3): Cukup jelas

Ayat (4): Cukup jelas

Ayat (5): Cukup jelas

Pasal 13 Ayat (1): STPD diterbitkan baik terhadap Wajib Pajak yang melakukan kewajiban

pajak yang dibayar sendiri maupun sendiri terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut saksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal masalnya tidak

atau terlambat menyampaikan SPTPD.

Ayat (2): Cukup jelas

Ayat (3): Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak yang atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar.

Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 Ayat (1): Cukup jelas

Ayat (2): Dasar Hukum pelaksanaan Surat paksa adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 17 Ayat (1): Permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Pajak setelaj diteliti dan diyakini bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat melunasi seluruhnya atau sebagian kewajibannya disebabkan karena hal-hal yang tidak dapat dijindarkan seperti misibah bencana alam,kebakaran dan sebagainya.

Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3) s/d (6): Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan

diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 23 Ayat (1): Cukup jelas

Ayat (2): Gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal ini pemeriksaan

pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3) s/d (7) : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 Ayat (1): Saat kadaluarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi

kepatian hokum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) Huruf a : Dalam hal ini diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa kadaluarsa

penahihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Huruf b: Yang dimaksud dengan pengakuan hutang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang

pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutabg pajak kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 Ayat (1): Dengan adanya sanksi pidana,diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja,lalai,tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehungga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

Ayat (2): Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat ini yang dilakukan dengan sengaja ,dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa,mengingat pentingnya penerimaanpajak bagi Daerah.

Ayat (3): Ketentuan dimaksud guna memberikan suatu kepastian hokum bagi Wajib Pajak,Penuntut Umum dan Hukum.

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas